

LAPORAN SUB PANITIA KEBUDAJAAN  
 Panitia Negara Chusus  
 Untuk menindjau kembali  
 persetujuan2 Indonesia-  
 Belanda.

S 1. PENDAHULUAN.

Sub.Panitya Kebudajaan Panitia Negara Chusus untuk menindjau kembali persetujuan2 Indonesia-Belanda di bentuk pada tg. 17 Februari 1951 dalam rapat Panitia Negara Chusus Pleno jang pertama. Dalam Sub Panitia itu ditetapkan sebagai Ketua: Mr. Kuntjoro Purbopranoto dan sebagai Anggota2: Mr. Subardjo, Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Djody Gondokusumo. Sebagai Sekretaris Sub Panitia ditunjuk : Intojo.

Tugas Sub Panitia Kebudajaan ialah:

1. menindjau kembali "Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland dilapangan kebudajaan.
  2. menjesuaikan persetujuan ini dengan keadaan pada dewasa ini, dengan tjetataan, bahwa kata2 "pada dewasa ini" berarti "setelah ternjata Irian Barat tidak dikembalikan kepada Indonesia".
- Kemudian, dalam rapat Pleno P.N.C. jang kedua oleh Ketua P.N.C., Prof. Mr.Dr. Supomo, diformulir dasar bekerja sebagai berikut:
- I. Penindjauan kembali persetujuan2 Indonesia-Nederland (untuk Sub-Panitya Kebudajaan: Persetujuan Kebudajaan) adalah terlepas dari usaha untuk memasukkan Irian-Barat dalam wilayah Indonesia.
  - II. Dalam menindjau kembali persetujuan2 Indonesia-Nederland (-Persetujuan Kebudajaan-) itu P.N.C. (-Sub Panitia Kebudajaan-) perlu memperhatikan:
    1. hal manakah jang mengurangi kedaulatan Indonesia.
    2. hal manakah jang menghalangi perkembangan masjarakat (-kebudajaan-) Indonesia.
    3. hal2 manakah jang dirasakan sebagai tekanan psichologis oleh rakjat Indonesia.

Dalam mendjalankan tugas tersebut, Sub Panitia Kebudajaan merasa perlu mempunyai Penasehat2 Ahli jang tetap atas usulnja, setelah disetujui pula oleh rapat pleno P.N.C., oleh Pemerintah diangkat sebagai Penasehat Ahli Sub Panitia Kebudajaan:

1. Ki Hadjar Dewantara,
2. Hadji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA).

S 2. PENINDJAUAN DALAM RAPAT-RAPAT SUB PANITIA KEBUDAJAAN.

Sub Panitia Kebudajaan hingga kini telah berapat 10 kali ( lihat lampiran ).

Rapat-rapat tersebut - ketjuali rapat jang ke-5 dan ke-7 jang diselenggarakan untuk hearing - dihadliri oleh Ketua, Anggota-anggota dan Penasehat2 Ahli beserta Sekretaris Sub Panitia Kebudajaan, beberapa rapat itu disaksikan pula oleh Sekretaris Pusat dan / atau Ketua P.N.C.

Tjara bekerja dalam rapat-rapat itu ditetapkan sebagai berikut:

1. mengadakan penindjauan tentang Persetujuan Kebudajaan setjara umum.
2. menindjau isi teks Persetujuan Kebudajaan kalau mungkin djura sepasal demi sepasal.
3. mengumpulkan bahan2 seluas mungkin untuk penindjauan2 tersebut, baik jang tertulis (dengan surat2, memorandum dan sebagainya) maupun lisan (hearings).

Dalam penindjauan itu ternjata, bahwa tindjauan umum sering bersifat culturel-politisch.

Untuk mendapat dasar jang seluas-luasnja guna menetapkan sikap jang akan diusulkan kepada Pemerintah, - melalui Panitia Negara Chusus Pleno-, Sub Panitia Kebudajaan memandang perlu mendengar suara-suara dari pelbagai kalangan aliran kebudajaan. Karena itu diputuskan, dengan persetujuan rapat P.N.C. Pleno, akan mengadakan hearing terhadap beberapa orang ahli kebudajaan,

jaitu:

359

- jaitu:
1. Dokter Abu Hanifah (Djakarta)
  2. Dr. Siem Kie Ay (Bandung)
  3. J.E. Tatengkeng (Makasar)
  4. Mohammad Sjafei (Kaju Tanam)
  5. Sjafei Sumardja ( Bandung)
  6. Prof. Dr. Priyono (Djakarta)
  7. Prof. Dr. Purbotjaroko (Djakarta)
  8. Prof. Mr. G.J. Resink (Djakarta)
  9. Pangeran Tedjokusumo (Jogjakarta)
  10. Pangeran Prabuwinoto (Surakarta)
  11. Pangeran Surjodiningrat (Jogjakarta)
  12. Sri Paduka Mangkunegoro/S.P. Susuhunan (Surakarta)
  13. Djawoto (Jogjakarta)
  14. Mochtar Lubis (Djakarta)
  15. Mr. Wongsonegoro (Djakarta)
  16. Prof. Mr. Sunarjo K. Sanyata Vijaya (Djakarta)
  17. Trisno Sumardjo (Djakarta)
  18. Mr. Sutan Takdir Alisjahbana ( Djakarta)
  19. Armijn Pane (Djakarta)

Hearing dalam rapat telah berlangsung terhadap:

1. Dokter Abu Hanifah, dlm. rapat Sub-Panitya Kebudajaan jang ke-5 (19 Maret 1951).
2. Prof. Dr. Purbotjaroko, idem.
3. Mr. Wongsonegoro, dlm. rapat Sub-Panitya Kebudajaan jang ke-7 (28 Maret 1951).
4. Armijn Pane, idem.

Perlu diterangkan, bahwa hearing itu semata-mata bersifat mendengarkan pendapat dan tidak sekali-kali bersifat perdebatan atau pertukaran pikiran.

Untuk memudahkan djalannya "hearings" itu oleh Sub Panitya Kebudajaan telah disusun beberapa pertaanjan berkenaan dengan Persetujuan Kebudajaan K.M.B. (Lihat lampiran: PNC/SPIV/14) jang dihadapkan kepada para ahli kebudajaan jang diminta menremukakan pemandangannya itu, bukan semata-mata untuk dijawab satu-persatu melainkan hanya sekedar untuk pembuka pikiran. Disamping pendapat jang dikemukakan dalam rapat hearing itu, oleh dokter Abu Hanifah disampaikan "Djawaban Ringkas" dan oleh Armijn Pane atas permintaan Ketua dimajukan "Memorandum" mengenai soal-soal jang tersebut dalam pertaanjan2 Sub Panitya Kebudajaan tadi.

Dari beberapa ahli kebudajaan jang lain, Sub Panitya Kebudajaan pun menerima dijawaban tertulis atas pertaanjan-pertaanjan tsb., jaitu dari:

1. Prof. Mr. G.J. Resink.
2. Mochtar Lubis.
3. Pangeran Surjodiningrat.
4. Pangeran Tedjokusumo.

Lain dari pada itu, pada waktu Ketua Sub-Panitya, kebetulan pergi ke Djawa Tengah untuk keperluan dinas, berdjumpa dengan Pangeran Tedjokusumo dan Pangeran Prabuwinoto jang menjampaikan pula pendapatnya tentang Persetujuan Kebudajaan itu.

Disamping itu pendapat dan pendirian para Penasehat Ahli Sub Panitya Kebudajaan dan dua orang anggota Sub-Panitya pun telah disusun pula dalam memorandum2 jang berturut-turut telah dijadikan bahan pembitajaran dalam rapat-rapat Sub-Panitya. Memorandum-memorandum itu ialah:

1. Memorandum tentang Menghapuskan Persetujuan Kebudajaan Indonesia-Belanda dalam hubungan Uni, oleh Mr. Muhammad Yamin. (disampaikan tgl. 12 Maret 1951)
2. Memorandum Kebudajaan, oleh H.A.M.K. Amrullah. (disampaikan tgl. 18 Maret 1951)
3. "Persetujuan Kebudajaan", karangan dalam madjalah Mimbar Indonesia, th.1950, No. 18, oleh Ki Hadjar Dewantara, disertai dengan tambahan baru (disampaikan pada tgl. 28 Maret 1951) jaitu: "Tambahan Memorandum", mengenai "Dasar2 dan Garis2 Besar" dan "Tambahan Momorandum", mengenai: "soal Bahasa2 Asing".
4. Memorandum Mr. K. Purbopranoto: Persetujuan Kebudajaan dalam Konperensi Medja Bundar. (disampaikan tgl. 20 Maret 1951)